

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA VERBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Fauzan Adzima,¹ Faisol,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932
E-mail: fauzanadzima44@gmail.com

ABSTRACT

Children who experience psychological violence must be protected, so the authors raise 2 (two) issues, namely: 1. How is the form of protection for child victims of domestic violence verbally, and 2. What is the criminal responsibility for perpetrators of verbal violence in the household? This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The conclusions from this study are: Legal protection for child victims of domestic violence verbally has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children. Criminal responsibility for perpetrators of verbal violence against children in the household is contained in Article 80 paragraphs (1) and (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 45 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *Legal Protection, Verbal Violence, Domestic Violence (KDRT)*

ABSTRAK

Anak yang mengalami kekerasan psikis wajib dilindungi, sehingga penulis mengangkat 2 (dua) isu yaitu: 1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan secara verbal dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara verbal telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan Khusus Bagi Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara verbal terhadap anak dalam rumah tangga terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Verbal, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 memaparkan hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 orang tua berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Bentuk-bentuk KDRT terhadap anak yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 dan penjelasannya ada pada pasal 6, 7, 8 adalah sebagai berikut:

- 1) *Kekerasan fisik: Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*
- 2) *Kekerasan psikis: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*
- 3) *Kekerasan seksual: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*
 - a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
 - b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*
 - c. *Penelantaran rumah tangga*
 - d. *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
 - e. *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Ketika anak menjadi korban kekerasan maka itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik di keluarga atau di lingkungannya. Karena kekerasan juga dapat merusak aspek

² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, h. 1

psikologis anak yang menyebabkan turunnya kualitas hidup anak. *World Health Organization* mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan penganiayaan atau perlakuan tidak mengenakan secara fisik, emosi, seksual, mengabaikan pengasuhan pada anak, serta eksploitasi untuk kepentingan komersial pihak tertentu semata. Oleh karena itu, KDRT dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan, keamanan, juga kesejahteraan anak. KDRT yang terjadi dapat memberi dampak pada anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung artinya anak memang merasakan sendiri kekerasan dari anggota keluarganya yang lain. Sedangkan dampak secara tidak langsung berarti anak tidak menerima kekerasan, tetapi ia melihat atau mendengar anggota keluarganya melakukan KDRT pada anggota keluarga yang lain.

Terkadang juga anak takut untuk melaporkan hal-hal tersebut di karenakan minimnya pengetahuan tentang cara melaporkan apa yang sedang menyimpannya, akibat itu maka KDRT akan terus dan menerus terjadi. Maka disini pentingnya peran orang-orang dan lingkungan korban yang ada disekitar untuk lebih aware terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, agar perilaku ini tidak terjadi secara terus menerus. Maka penulis tertarik dengan topik “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Verbal Menurut Perspektif Hukum Pidana” dan akan membahas topik tersebut secara dalam.

Dalam jurnal ini, penulis mencoba menggali regulasi mana saja yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan verbal dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan secara verbal dalam rumah tangga. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Metode dengan pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan verbal dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan verbal terhadap anak. Lalu, pendekatan konseptual dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang mengenai, perlindungan hukum bagi anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, untuk metode yang digunakan ialah metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif ini menjadikan teori-teori maupun konsep-konsep hukum sebagai bahan utama.

PEMBAHASAN**A. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Verbal.**

Abuse atau yang diterjemahkan dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membuat orang lain tidak berdaya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang bersifat umum, yang artinya kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun baik dalam lingkup keluarga ataupun dalam lingkup masyarakat.³ *The Social Work Dictionary, Barker*⁴ mendefinisikan kekerasan “*abuse*” sebagai “*Im proper behavior intended to cause phsyscal, psychologicsl, or financial harm to an individual or group*” (Terjemahan bebas: Kekerasan merupakan suatu perilaku yang dialami oleh individu maupun kelompok yang mengakibatkan suatu dampak yang berbahaya, baik secara fisik, psikologi ataupun finansial).

Sedangkan istilah yang biasa digunakan untuk kekerasan terhadap anak yaitu *child abuse* atau *child maltreatment*. *Child abuse* didefinisikan oleh Richard J. Gelles⁵ dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, sebagai “*Intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parent or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Terjemahan bebas: Tindakan yang disengaja yang mengakibatkan kerusakan fisik atau emosional pada anak-anak. Istilah kekerasan terhadap anak mencakup berbagai macam perilaku, dari serangan fisik yang sebenarnya oleh orang tua atau pengasuh orang dewasa lainnya hingga mengabaikan kebutuhan dasar anak).

Bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*) diklasifikasikan oleh Terry E Lawson menjadi empat bentuk yaitu: *sexual abuse* (kekerasan seksual), *verbal abuse* (kekerasan verbal), *emotional abuse* (kekerasan emosional) dan *physical abuse* (kekerasan fisik). Pengklasifikasian terkait dengan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dikemukakan oleh Suharto,⁶ yaitu: kekerasan psikis (*psychological abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*),

³ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: RefikaAditama.

⁴ Robert L. Barker, 1978, *The Social Work Dictionary, National Association of Social Workers, Marylans, Silver Spring*, H. 1

⁵ Richard J. Gelles, 2004, *Child Abuse*, Dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, H. 1

⁶ Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, H. 365-366

kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan kekerasan sosial (*social abuse*).

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak telah dijelaskan pada bab terdahulu yang berlandaskan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terkait dengan kekerasan verbal yang diangkat penulis merupakan kekerasan yang menyerang perasaan anak. Kekerasan verbal ini merupakan sebutan lain untuk kekerasan psikis/emosional. Bentuk dari kekerasan verbal ini berupa kekerasan yang tidak dilakukan dengan menyentuh atau bahkan melukai fisik, kekerasan ini dilakukan dengan kata-kata kasar, bisa dalam bentuk ancaman, fitnah, membuat orang lain merasa takut, memberikan penghinaan serta membesar-besarkan masalah orang lain.⁷ Kekerasan ini berupa tindakan yang secara sengaja diucapkan dalam bentuk kata-kata kasar atau kotor, memarahi, mengomel, membentak, memaki dengan cara yang berlebihan merendahkan martabat anak sehingga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi anak.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)⁸ yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak berdampak hilangnya hal-hal mendasar terhadap anak, dan dampak yang lebih serius yaitu pada kehidupan anak dikemudian hari. Sedangkan Richard J. Gelles⁹ menjelaskan dampak dari kekerasan secara verbal yang terjadi terhadap anak dapat berupa: merasa rendah diri, tidak mampu berhubungan dengan teman sebaya, mengalami gangguan dalam belajar, serta dalam beberapa kasus kekerasan secara verbal dapat mengakibatkan depresi, kecemasan yang berlebihan, bahkan dapat beresiko pada bunuh diri.

Rusmil¹⁰ menjelaskan dalam karyanya bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan dari faktor orang tua atau keluarga. Menurutnya orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap anak karena:

1. Praktik budaya; seperti seorang anak harus patuh kepada orang tua.
2. Pewarisan kekerasan antar generasi; seperti dahulunya orang tua di besarkan juga dengan kekerasan.

⁷ Sobry Sutikno, 2013, Belajar dan Pembelajaran, Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Belajar dan Pembelajaran, Lombok: Holistica. H. 56

⁸ Edi Suharto, *Ibid*, H. 367-368

⁹ Richard J. Gelles, *Op.Cit*, H. 6-7

¹⁰ Kusnandi Rusmil, 2004, Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak, Seminar Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak, Bandung, H. 60

3. Gangguan mental; seperti tekanan psikis yang dialami oleh orang tua baik disebabkan karena *stress* dalam pekerjaan ataupun hal lainnya.
4. Belum mencapai kematangan fisik, emosional maupun finansial, terutama orang tua yang memiliki anak sebelum mereka berusia 20 tahun.
5. Orang tua yang merupakan pecandu minuman keras serta obat-obatan terlarang.

Sedangkan Moore dan Partin berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak yaitu faktor individu dan faktor sosial. Menurut mereka faktor individu yaitu orang tua yang memiliki “bakat” dalam melakukan kekerasan terhadap anak tangga memiliki karakteristik tersendiri seperti:

1. Mengalami kekerasan pada masa kecilnya, seperti sudah terbiasa mendapatkan kekerasan fisik dalam bentuk pukulan dan kekerasan verbal dalam bentuk bentakan hingga kata-kata kasar.
2. Anak sebagai *role reversal*, artinya seorang anak harus memberikan dukungan dan perhatian kepada orang tua dalam wujud harus memenuhi semua harapan dan ekspektasi orang tua, jika anak tidak dapat memenuhi hal tersebut maka orang tua beranggapan mereka dapat memberikan hukuman kepada anak.
3. Orang tua tidak mengetahui tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti halnya, karena pemikiran sempit orang tua, anak dipaksa melakukan sesuatu, padahal dari segi umurpun belum mencukupi dan anak belum mampu untuk melakukan hal tersebut, ketidakmampuan anak tersebut menyebabkan orang tua marah.

Selanjutnya mengenai faktor sosial, mereka berpendapat bahwa orang tua yang memiliki jaringan sosial yang tidak baik, serta berada dalam struktur sosial dibawah dan tidak mendukung dalam permasalahannya, maka dapat mempengaruhi faktor individu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang mengalami kekerasan secara verbal/psikologis/emosional sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan baik fisik ataupun psikis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak merupakan kewajiban bagi pemerintah, aparaturnya, lingkungan dan orang tua, dengan tujuan anak mendapatkan rasa aman dan nyaman serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan terhadap anak telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Perlindungan

terhadap anak dari segala bentuk kekerasan telah diatur secara eksplisit dalam regulasi-regulasi berikut ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa anak berhak tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi kelangsungan hidupnya.

2. Konvensi perlindungan anak

Latar belakang diadakannya konvensi perlindungan anak ini akibat dari perang dunia I, banyak ibu dan anak bernasib malang sehingga banyaknya tuntutan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan khusus kepada ibu dan anak. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) *Declaration Universal of Human Right*.

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Deklarasi hak anak yang tercantum dalam pasal 1,2 dan 9 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa, semua anak berhak atas segala hak yang tercantum dalam ketentuan ini dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, penyalahgunaan, serta perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh majelis umum PBB ini melahirkan deklarasi konvensi hak anak, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 dan disempurnakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan psikis/emosional/verbal secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang pada kesimpulannya menyatakan perlindungan yang diberikan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan menjamin serta melindungi anak beserta dengan hak-haknya, guna dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.selanjutnya terkait perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan verbal terdapat pasal 59 ayat(2) huruf i, yang menyatakan bahwa: *Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada: (1) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak terdapat asas perlindungan yang tertera dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa, asas perlindungan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kegiatan yang membahayakan fisik dan/atau psikis baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat larang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, hal ini terdapat dalam Pasal 5 huruf b pada ketentuan ini. Selanjutnya mengenai upaya perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat di dalam Pasal 15 huruf b dan d.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Pada PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi anak, Khususnya terdapat pada BAB X Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang termaktub dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, telah memberikan jaminan perlindungan kepada anak apabila telah terjadi kekerasan psikis terhadap anak.

6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan implementasi pemerintah sebagai salah satu upaya dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat tugas-tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai salah satu upaya perlindungan preventif dan represif terhadap anak.

Implementasi dari bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan secara verbal dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif ialah bentuk perlindungan sebelum terjadi tindak kekerasan. Perlindungan preventif ini dapat berupa pencegahan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak dengan cara mengedukasi diri terkait, memberikan pembelajaran terhadap anak tanpa

harus membentak, memarahi dan mengatakan kata-kata kasar, mengetahui perkembangan anak, serta bersifat komunikatif sehingga anak merasanya aman tanpa rasa takut. Orang tua perlu memahami terkait Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga orang tua mengetahui bahwa anak memiliki seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tua itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 69 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

a) penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan”

Dalam lingkup masyarakat upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan verbal terhadap anak dapat berupa:

- a. Masyarakat dapat mengidentifikasi keluarga yang memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kekerasan verbal.
- b. Melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan terutama kepada seluruh orang tua untuk menghindari dan meniadakan terjadinya kekerasan verbal terhadap anak dalam rumah tangga dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif.
- c. Membangun kesadaran kolektif di masyarakat melalui meminimalisir tayangan-tayangan pada media massa yang berkaitan dengan kekerasan verbal.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban ketika telah terjadi tindak kekerasan verbal dalam rumah tangga. Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam usaha perlindungan anak dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf i yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus sesuai dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya melalui upaya yang tertera pada Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yakni:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selanjutnya mengenai upaya perlindungan khusus yang terdapat dalam Pasal 69 huruf b yaitu berupa pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis/verbal/emosional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i. Selain itu upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan psikis diatur dalam Pasal 49 PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yaitu berupa:

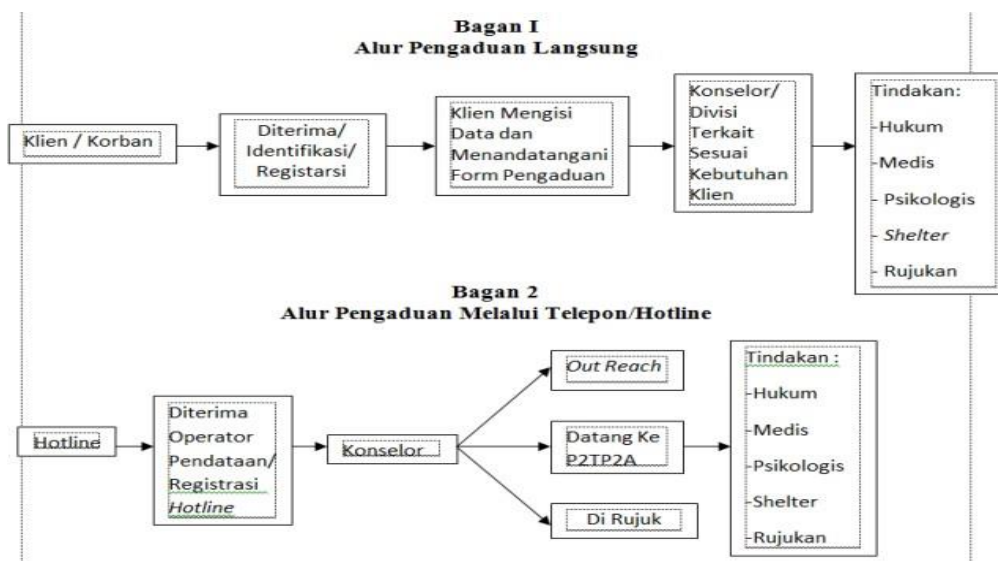
- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; Penyebar luasan dan sosialisasi ini dilakukan melalui diseminasi dan media massa (Pasal 50)
- b. Pemantauan; sebagai upaya perlindungan khusus yang diberikandengan cara:
 - 1) Mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;
 - 2) Mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
 - 3) Menindak lanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadapAnak.¹¹
- c. Pelaporan, sebagai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukansecara berkala sesuai dengan kebutuhan.¹²
- d. Pemberian Sanksi.

Dalam hal penyebar luasan dan sosialisasi serta pemantauan dan pelaporan dilakukan oleh Menteri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban merupakan delik aduan, sehingga korban harus melakukan pengaduan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum hal ini termaktub dalam Pasal 52 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengaduan kekerasan dalam rumah tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada

¹¹ Lihat dalam Pasal 51 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

¹² Lihat dalam Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Preses pengaduan pada P2TP2A ini dapat melalui offline/datang secara langsung, dan bisa juga melalui telpon/Hotline. Seperti yang terdapat dalam skema di bawah ini



Meskipun telah diatur sedemikian rupa terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga, namun masih terdapat kendala-kendala dalam pengimplementasiannya. Kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Kendala terkait dengan penyidik sulit dalam menemukan alat bukti yang konkrit terkait dengan kekerasan psikis/verbal/emosional, dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara konkrit dari bentuk kekerasan psikis/verbal/emosional, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
2. Kendala yang terkait dalam pengungkapan kekerasan psikis/verbal/emosional yang dialami oleh anak dengan dasar anak dalam keadaan ketakutan dan tekanan dalam dirinya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Secara Verbal dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban pidana ialah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat seseuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹³ Selain itu harus diketahui pula terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat dikatakan sebagaimana pertanggungjawaban pidana maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif dalam tindak pidana merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan tindakan dari pelaku tersebut, seperti perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Sedangkan unsur subyektif dari tindak pidana merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesalahan tersebut disengaja (*dolus*) atau kesalahan tersebut merupakan kealpaan (*culpa*).¹⁴ Menurut aliran Common Law, unsur subyektif dalam tindak pidana dapat disebutkan sebagai *mens rea*, maksudnya tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku bergantung pada sikap batin, niat, serta yang menentukan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku tersebut.

Zainal Abidin berpendapat pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:¹⁵

a. Mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*)

Kemampuan bertanggungjawab tidak diatur secara eksplisit didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada pasal 44 KUHP mengatur mengenai ketidak mampuan bertanggungjawab, yang menyatakan bahwa:

- i. *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*
- ii. *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

Menurut Moeljatno seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya apabila

¹³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, H. 156.

¹⁴ Ruslan Saleh, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Jakarta: AksaraBaru, H. 135.

¹⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika, H. 399

terpenuhi 2 (dua) hal;¹⁶ yang *Pertama*, pelaku tersebut mampu membedakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan dengan hukum atau melawan hukum. *Kedua*, pelaku tersebut mampu menentukan secara sadar terkait baik dan buruknya perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila orang tersebut secara sadar mampu membedakan perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dan juga mengetahui akibat dari perbuatannya, serta pelaku tersebut secara sadar, insyaf melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan norma yang berlaku bagi masyarakat.

b. Kesalahan (*schuld*)

Kesalahan (*schuld*) dianggap ada apabila terdapat unsur obyektif yaitu perbuatan melawan hukum serta unsur subyektif yaitu dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan (*dolus*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*); maksudnya pelaku dengan sadar menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, misalnya seseorang menikam orang lain karena ingin membunuh orang tersebut.
- 2) Sengaja sadar akan kepastian (*zekerheidsbewustzijn*); maksudnya pelaku sadar bahwa ada akibat lain yang terjadi dari perbuatannya meskipun bukan akibat pertama yang ia kehendaki, misalnya pelaku ingin mencuri barang berharga di dalam rumah, maka ia harus terlebih dahulu memecahkan kaca tersebut sebelum mengambil barang berharga di dalam rumah. Perbuatan ia yang memecahkan kaca yang mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah bukanlah akibat yang ia kehendaki tetapi ia sadar bahwa kaca rumah tersebut pecah akan terjadi.
- 3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*); maksudnya pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatannya ada kemungkinan lain yang akan terjadi, misalnya seseorang mengirimkan makanan yang telah diracun dengan tujuan untuk membunuh si suami, pelaku mengetahui bahwa di rumah tersebut berisi anak, suami, istri, orang tua, pembantu, namun pelaku tidak memperdulikan hal tersebut.

¹⁶ Meljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, H. 165

Sedangkan kealpaan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari (*beweste culpa*); maksudnya pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan sesuatu terjadi, namun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tadi, tetapi tetap saja terjadi.
 - 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*); maksudnya pelaku lalai dalam memperhitungkan akibat yang akan terjadi.
- c. Tidak ada Alasan Pemaaf

Bagian terpenting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah alasan pemaaf. Oleh sebab itu dalam menentukan suatu kesalahan harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Sebab apabila dalam menentukan kesalahan tersebut pelaku menggunakan alasan pemaaf maka delik yang mengakibatkan hilangnya kesalahan sehingga pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan karena unsur kesalahan tidak ditemukan pada pelaku, sehingga pelaku dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Alasan pemaaf diatur di Buku ke I Bab III KUHP pada beberapa pasal yaitu: Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP keadaan terpaksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP pembelaan terpaksa melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) KUHP perintah jabatan yang tidak sah.

Sudarto berpendapat bahwa aparat penegak hukum membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memerlukan teknik-teknik tertentu untuk menjatuhkan pidana yang bersifat kompleks. Untuk menjatuhkan pidana, aparat penegak hukum memerlukan fakta-fakta konkret serta hal-hal yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku (*juridisch relevant*).¹⁷

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan orang tua yang melakukan kekerasan verbal terhadap anak terdapat di dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

i. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:

(1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam ketentuan ini berlaku untuk orang yang dalam hal ini

¹⁷ Sudarto dalam Buku Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan: USU Press, H. 10

merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Apabila hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga, maka unsur setiap orang ini berlaku untuk seluruh orang yang terdapat dalam keluarga tersebut.

(2) Ketentuan dalam Pasal 76C

Unsur yang kedua yaitu Ketentuan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada kesimpulannya menyatakan larangan yang diperuntukkan kepada siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menaruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

(3) Pidana penjara atau denda

Unsur yang ketiga yaitu bentuk pemidanaan. Dalam ketentuan pasal ini bentuk pemidanaannya berupa pemidanaan alternatif, yang mana majelis hakim memberikan pilihan kepada pelaku kekerasan verbal terhadap anak ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau membayar denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pada ketentuan selanjutnya yakni pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa apabila yang melakukan tindak kekerasan ini adalah orangtuanya sendiri maka hukuman tersebut diperberat (satu per tiga) dari ketentuan yang dimaksud. Peraturan selanjutnya terkait dengan kekerasan verbal yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam ketentuan ini berlaku untuk orang yang dalam hal ini

merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Apabila hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga, maka unsur setiap orang ini berlaku untuk seluruh orang yang terdapat dalam keluarga tersebut.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dalam ketentuan ini yaitu, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua baik ayah ataupun ibu dalam bentuk bentakan, omelan, bahkan kata-kata kasar, yang apabila dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan trauma hingga depresi yang dialami anak sehingga anak merasa tidak percaya diri, cenderung lebih emosional, serta tidak menutup kemungkinan anak juga akan melakukan hal yang sama kepada anaknya apabila ia telah dewasa.

3. Lingkup rumah tangga

Mengenai lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 2 Nomor 23 Tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa lingkup keluarga meliputi: suami, istri, anak, keluarga (baik dari hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian), serta orang yang bekerja dan membantu dalam rumah tangga tersebut (Asistant Rumah Tangga).

4. Pidana penjara atau denda

Dalam ketentuan pasal ini bentuk pidananya berupa pidana alternatif, yang mana majelis hakim memberikan pilihan kepada pelaku kekerasan verbal terhadap anak ini dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Selain pertanggungjawaban pidana anak sebagai korban kekerasan psikis juga memperoleh restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: *“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”*.

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil seperti biaya pemulihan psikis yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk memperoleh hak restitusi korban dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan didampingi oleh wali. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan. Hal-hal yang diperlukan dalam mengajukan restitusi yaitu: (1) Identitas pemohon, (2) Identitas pelaku, (3) Uraian tindak pidana, (4) Uraian atas kerugian yang diderita, dan (5) Jumlah dan bentuk dari restitusi yang diminta

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan terkait dengan pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga sudah sangat jelas, yangmana dalam ketentuan di atas menekankan bahwa larangan untuk melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan pasal-pasal di atas bentuk pertanggungjawaban hukum yang diperuntukan kepada pelaku. Beelandaskan pada ketentuan Pasal-pasal di atas memberikan batasan terkait dengan hukuman yang dapat diberlakukan kepada pelaku kekerasan verbal yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak.

KESIMPULAN

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal dalam rumah tangga telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah beserta jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia meratifikasi konvensi perlindungan anak yang diadakan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 dan disempurnakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban

kekerasan psikis/emosional/verbal, berupa bentuk perlindungan khusus yang termaktub dalam Pasal 59 A UU Perlindungan anak dan PP NO 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sedangkan wujud dari pengimplementasian ke-dua regulasi di tersebut dapan berupa perlindungan preventif dan represif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara verbal terhadap anak dalam rumah tangga, secara eksplisit diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 80 ayat (4) dalam ketentuan ini yang merupakan pemberatan apabila pelakukanya orang tuanya sendiri. Regulasi lain yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara verbal terhadap anak dalam rumah tangga terdapat di dalam Padal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai pertanggung jawaban pidana, anak sebagai korban kekerasan psikis juga memperoleh resititusi sesuai dengan ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edi Suharto, (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika
- Kusnandi Rusmil, 2004, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Seminar Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak, Bandung: Refika Aditama
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Rakhmat, (2007), *Psikologi komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ruslan Saleh, (1985), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Jakarta: Aksara Baru
- Robert L. Barker, (1978), *The Social Work Dictionary*, National Association of Social Workers, Marylans, Silver Spring

Sobry Sutikno, (2013), *Belajar dan Pembelajaran, Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Belajar dan Pembelajaran*, Lombok: Holistica

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Karya Ilmiah

Mohammad Ekaputra, (2011), *Pemidanaan*, Medan: USU Press

Richard J. Gelles, (2004), *Child Abuse*, Dalam *Encyclopedia Article from Encarta*